

JURNAL
PEMBERIAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA
YANG MENDERITA SAKIT BERAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KABUPATEN DOMPU



Disusun oleh:

RONNY ADRIANUS SINLAE

NPM : 120510926

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**PEMBERIAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG
MENDERITA SAKIT BERAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN
DOMPU NUSA TENGGARA BARAT**



Diajukan oleh:

RONNY ADRIANUS SINLAE

NPM : 120510926

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing,

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PEMBERIAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG MENDERITA SAKIT BERAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT

Ronny Adrianus Sinlae

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : ronnysinlae@gmail.com

Abstract

Law No. 12 of 1995 concerning the correctional particular Article 14 gives explicit recognition of the rights of prisoners, one of them the right to obtain health services. The purpose of this study was to determine the factors that hinder the provision of the right to health care for inmates suffering from severe pain in correctional institutions Dompus West Nusa Tenggara district .. To determine entitlement to health services for prisoners suffering from severe pain. The method used in this research is a normative legal research methods that focus on the positive legal norms in the form of legislation. The results of this study are inhibitors of health care in prisons Dompus is the lack of medical personnel and the long process of permitting the transfer of severely ill inmates.

Keywords : prisoners, : the right to health care, severe pain

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia. Semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama pula. Semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya sebagai manusia.

Secara yuridis jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Dalam Pasal 28A sampai dengan 28J menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin Hak Asasi Manusia, karena Hak Asasi Manusia

merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan bahwa :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan

atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Masalah Hak Asasi Manusia sejak pasca perang dunia kedua sampai saat ini menjadi sesuatu yang hangat di bicarakan, hal ini berkaitan dengan semakin menguatnya tuntutan perlindungan hak-hak asasi dari masyarakat yang menyangkut berbagai kepentingan mereka. Menguatnya tuntutan akan perlindungan Hak Asasi Manusia itu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global, yaitu dengan munculnya berbagai kesepakatan-kesepakatan Internasional yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam berbagai dimensi yang salah satunya adalah hak atas derajat kesehatan.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, menegaskan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
6. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.
7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Dari makna tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani

hukuman (Narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Namun sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti Narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi Narapidana. Hak dan kewajiban Narapidana ini telah di atur dalam sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan.

Dalam Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak".

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam proses peradilan pidana harus mampu mencapai tujuan dijatuhkannya pidana itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha memberikan perlindungannya kepada masyarakat melalui pidana pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara dikaitkan dengan usaha pencegahan kejahatan, dengan cara memberikan pembinaan dan pendidikan kepada narapidana. Pidana yang di jatuhkan, selain sebagai imbalan dari kesalahan terpidana juga untuk melindungi masyarakat dari narapidana.¹

Pada awalnya pemidanaan hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Pemasyarakatan harus juga di fungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Dalam melaksanakan pemasyarakatan tentunya narapidana memiliki hak dan kewajiban, narapidana dapat mendapatkan hak-haknya apabila mereka telah menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip, Semarang. Hlm.31

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Narapidana sebagai warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Narapidana. Adanya model atau cara pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut untuk lebih banyak memberi bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya.

Perkembangan kejahatan mengakibatkan meningkatnya jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Seperti di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu yang seharusnya hanya untuk menampung 148 narapidana menjadi 254 narapidana. Meningkatnya jumlah penghuni lapas mengakibatkan kondisi lapas di Kabupaten Dompu mengalami kelebihan kapasitas. Padatnya penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu ternyata isinya melebihi kapasitas semestinya. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana. Padatnya ruangan pada lapas tersebut bukan merupakan salah satu faktor saja yang mengakibatkan penurunan kesehatan bagi narapidana, namun juga penyakit bawaan yang sudah di derita oleh narapidana tersebut sebelum ia menghuni lapas. Penyakit bawaan yang diderita oleh narapidana bukan hanya penyakit yang ringan namun juga ada beberapa narapidana yang menderita sakit berat. Seperti penyakit jantung, hati (*liver*) dan ginjal. Terdapat 9 narapidana yang terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan yang menderita sakit berat di lapas tersebut. Penyakit berat tersebut harus segera ditangani. Namun pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita penyakit berat tersebut membutuhkan proses yang lama. Karena lambannya proses prijinan pemindahan penanganan narapidana yang menderita sakit berat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini yaitu untuk mengetahui dan mencari data mengenai faktor apa yang menghambat dalam pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu dikenal oleh masyarakat luas sebagai rumah penjara merupakan tempat yang memiliki citra yang sangat menyeramkan bagi masyarakat. Hampir semua masyarakat menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat penyiksaan dan berkumpulnya para penjahat, sehingga sangat jarang masyarakat berpandangan positif terhadap lembaga pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan ini mereka akan dibina dan dibimbing menjadi manusia yang baik. Pemasyarakatan ini dimaksudkan supaya kelak apabila mereka sudah bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka dapat diterima oleh masyarakat dan menyesuaikan diri dengan masyarakat, karena tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembalasan atau penderitaan tetapi bagaimana caranya membuat seseorang menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Sistem Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Jika dilihat dari segi pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini mereka di didik agar tidak melakukan perbuatan pidana kembali atau bertobat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan adalah :

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.”

Maka dari fungsi lembaga pemasyarakatan di atas, diharapkan oleh pemerintah yang bertindak sebagai alat Negara dalam melaksanakan hukum bisa berfungsi dengan baik sebagai sarana untuk mendidik dan membina narapidana sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya apabila kelak telah selesai menjalani hukumannya di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh zaman Hindia-Belanda karena sebagian besar penjara yang dipakai saat ini adalah merupakan sisa peninggalan zaman Hindia-Belanda. Hal ini

dapat dibuktikan dengan dipakainya sistem penjara Reglemmen Penjara Stb 1917 Nomor 708 tentang Peraturan Penjara yang dibuat oleh Pemerintah Hindia-Belanda sebagai realisasi dari adanya ketentuan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WVS 1915), khususnya Pasal 10 KUHP yang sampai sekarang peraturan ini masih dipakai sebagai acuan dalam membangun sistem penjara di Indonesia.²

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan yaitu :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasar sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Menurut pengertian pemasyarakatan diatas, maka sistem pemasyarakatan terdapat suatu proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana atau anak didik masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan juga merupakan tujuan akhir dari suatu sistem peradilan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Tujuan jangka pendek apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- b. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal
- c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik sosial³.

² Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

³ Muladi, *Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang, Hukum Pidana Indonesia*, Makalah pada seminar Pembinaan Narapidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.

Metode pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan menggunakan sistem pemasyarakatan, dengan menggunakan sistem ini lebih menghormati hak asasi manusia karena tujuan dari pembinaan bukan lagi merupakan pembalasan melainkan berusaha membuat Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berinteraksi dengan masyarakat dan berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia di cetus oleh Dr. Sahardjo SH saat beliau dianugrahi gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum yang dalam pidatonya menyatakan tujuan dari pidana penjara dirumuskan sebagai berikut :

- Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak,
- Membimbing terpidana agar bertobat,
- Mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial yang berguna.

Adapun alasan dari Dr. Sahardjo SH mengemukakan ide pemasyarakatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa :

- a) Tiap orang adalah makhluk masyarakat
- b) Tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat
- c) Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mencari mata pencaharian

Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar

dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.⁴

Hak Narapidana

Hak narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sejalan dengan hal tersebut, konsep sistem pemasyarakatan dalam instrument nasional tentang reaksi Negara terhadap orang yang telah divonis melanggar hukum, yang di ilhami oleh 10 Prinsip Pemasyarakatan dari Dr. Sahardjo, memperlihatkan kecenderungan nilai dan pendekatan yang hampir sama dengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrument internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bagi perlakuan terhadap narapidana, resolusi 663 C (XXIV) / 1957 dan resolusi 2076 (LXII) / 1977.⁵ Hak-hak narapidana atau orang yang menjalani pembinaan di LP sebagaimana tercantum dalam peraturan-peraturan Standar Minimum PBB bagi perlakuan terhadap narapidana, resolusi 663 C (XXIV) / 1957 dan resolusi 2076 (LXII) /1977, sebagian besar juga di atur dalam instrument-instrumen nasional.

Terpenuhinya hak-hak narapidana sejatinya merupakan impian almahrum Sahardjo S.H., mantan Menteri Kehakiman RI Tahun 1959-1963 itu tergerak saat melihat nasib para narapidana di rutan-rutan di awal kemerdekaan, yang masih menggunakan konsep penjara warisan pemerintahan Kolonial Belanda tersebut, yang dianggapnya kurang

⁴ Prof. Dr. Dwijda Priyatno, SH., MH., Sp.N, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*. PT Refika Aditama, Bandung

⁵ Adi Sujatno, 2004, *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, Cetakan Pertama, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 35.

memperhatikan kemerdekaan manusia di dalamnya. Dia kemudian memperkenalkan wacana LP dalam pidato resminya di Istana Negara pada tanggal 5 Juli 1963. Prinsipnya LP selayaknya direncanakan untuk menjamin hak-hak narapidana. Penggantinya, Astrawinata, membakukan Konsep Sistem Pemasarakatan pada tahun 1964 yang dipakai terus hingga hari ini. Pada perkembangannya, konsep ini diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 ayat (2) menyebutkan, “ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pelayanan Kesehatan

Hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana merupakan salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang dijunjung tinggi dan dihormati. “Pelayanan kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktivitas-aktivitas profesional dibidang pelayanan kuratif bagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan pencegahan”⁶

Dasar-dasar mengenai pemberian hak-hak kepada narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan itu adalah, bahwa penjatuan pidana penjara oleh hakim-hakim itu yang dibatasi hanyalah kebebasan fisik mereka saja dan bukan hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan mereka. Hubungan antara pelayanan kesehatan dan hukum itu akan tampak secara jelas di dalam hukum kesehatan dimana hukum kesehatan itu dapat dirumuskan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum yang secara langsung ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelayanan kesehatan narapidana di dalam lembaga pemasarakatan mencakup aspek-aspek :

- a. Promotif / upaya peningkatan kesehatan meliputi :
 - 1) Peningkatan status gizi
 - 2) Kebersihan perorangan
 - 3) Olahraga untuk kesehatan
 - 4) Penyuluhan kesehatan
- b. Preventif / upaya pencegahan yang meliputi :
 - 1) Isolasi / pengasingan
 - 2) Pengendalian hewan pembawa penyakit
 - 3) Kebersihan lingkungan
 - 4) Pemeriksaan kesehatan berkala baik fisik maupun mental
- c. Kuratif / upaya penyembuhan yang meliputi :
 - 1) Pengobatan dasar P3K
 - 2) Pengobatan spesialisik (rujukan ke gasalitas pelayanan kesehatan)

⁶ Prof.Dr. H.JJ. Leenen dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH, 1991, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

yang lebih lengkap), rawat jalan / rawat nginap

3) Pengobatan gizi

d. Rehabilitasi / upaya pemulihan

Menurut Pasal 1 Butir 12, 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan terbagi menjadi 5 (lima) yaitu :

a. Butir 12

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan

b. Butir 13

Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan / penyakit

c. Butir 14

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

d. Butir 15

Pelayanan kesehatan rehabilitas adalah kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

e. Butir 16

Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan / atau dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

Dasar hukum dalam pelayanan medis adalah bahwa suatu perjanjian baik yang nyata maupun diam-diam antara dokter dengan pasiennya seringkali menimbulkan hubungan

professional, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi seorang dokter terhadap pasiennya adakalanya dilihat sebagai kewajiban yang didasarkan atas kontrak jasa. Maksudnya yaitu suatu hubungan dapat timbul dalam beberapa konteks dan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban terlepas dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁷

Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar dapat diselenggarakannya pelayan medis yang bermutu adalah dengan dipenuhinya standar pelayanan medis yang telah diterapkan. Standar pelayanan medis merupakan salah satu standar profesi kedokteran yang merupakan pedoman bagi setiap dokter di Indonesia dalam melaksanakan asuhan medis.⁸

Ditinjau dari unsur pokok yang terdapat dalam pelayanan medis, secara umum dapat dibedakan atas dua macam yaitu⁹ :

a. Standar Pelayanan Minimal, yang dibedakan atas tiga macam :

1) Standar masukan, yaitu persyaratan minimal yang diperlukan untuk dapat diselenggarakannya pelayanan medis yang bermutu. Unsur terpentingnya berupa tenaga pelaksana, sarana, dan dana

2) Standar Lingkungan, yang terpenting adalah garis besar kebijakan yang dipakai sebagai pedoman oleh sarana pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatannya.

3) Standar Proses, dibedakan atas dua macam yaitu :

a) Tindakan medis diselenggarakan oleh sarana pelayanan

b) Tindakan non medis yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan.

b. Standar Penampilan Minimal, yaitu menunjuk pada penampilan pelayanan medis yang masih dapat diterima. Dikenal dua aspek penampilan yaitu :

⁷⁷ Dr.H. Hendrojono Soewono, SH., MPA., M. Si.,Op.Cit., hlm. 102

⁸ Syahrul Machmud, S.H., M.H., Op.Cit, hlm. 154

⁹ A. Azwar, 1994, *Standar Pelayanan Medik, Materi Pelatihan Penerapan Standart Pelayanan Rumah Sakit, Medis dan Pengawasan Etik*, Ujung Pandang, hlm. 393-394

- 1) Penampilan aspek medis yaitu yang menyangkut kepuasan pasien terhadap medis.
- 2) Penampilan aspek non medis yaitu yang menyangkut kepuasan pasien terhadap pelayanan.

Pelayanan kesehatan terdapat 2 (dua) kelompok yang perlu dibedakan :

a. *Health Receivers*, yaitu penerimaan pelayanan kesehatan. Yang termasuk kelompok ini :

- 1) Pasien, yaitu orang yang sakit
- 2) Mereka yang ingin memelihara / meningkatkan kesehatannya, misalnya ingin divaksinasi atau wanita hamil yang memeriksakan kandungannya.

b. *Health Providers*, yaitu pemberi pelayanan kesehatan. Contohnya :

- a) *Medical Providers* : dokter
- b) Tenaga bidang kesehatan lain : apoteker, asisten apoteker, bidan, perawat, analisis / laporan, ahli gizi, dan lain-lain.¹⁰

Setiap perbuatan yang dilaksanakan oleh para pemberi pelayanan kesehatan mengakibatkan timbulnya hubungan hukum dengan para penerima pelayanan kesehatan. Timbulnya hubungan hukum ini dapat dipahami apabila pengertian, prinsip dan tujuan pemberian pelayanan kesehatan telah diketahui dan dipahami baik oleh para pemberi pelayanan jasa kesehatan dan terlebih bagi pihak penerima jasa kesehatan.

“Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.”¹¹

Sakit Berat

Menurut Dr. Muhamad Ali Sp.PD , Sakit berat yaitu sakit yang menimpa bagian dalam tubuh, misalnya seperti hati (*liver*), ginjal dan

jantung dengan penanganan khusus dari tim medis secara berkala.

a. Penyakit Liver

Penyakit Liver adalah penyakit yang merupakan kondisi kesehatan, dimana dalam fungsi hati mengalami gangguan. Fungsi hati yang bermasalah akan berakibat fatal pada kesehatan tubuh, karena hati merupakan bagian tubuh yang fungsinya sangat penting. Gejala penyakit hati berkembang perlahan melalui suatu periode waktu yang lama. Gejala penyakit liver dapat dirasakan melalui :

- 1) Kekuningan kulit
- 2) Urin berwarna coklat seperti teh
- 3) Mual
- 4) Hilang selera makan
- 5) Muntah
- 6) Diare
- 7) Warna tinja (feces) yang pucat
- 8) Nyeri abdomen (perut) pada bagian kanan atas
- 9) Tidak enak badan (malaise) atau perasaan sakit yang kabur
- 10) Gatal-gatal
- 11) Varises (pembesaran pembuluh vena)
- 12) Kelelahan
- 13) Hipoglikemia (kadar gula rendah)
- 14) Demam ringan
- 15) Sakit otot-otot
- 16) Libido berkurang (gairah sex berkurang)
- 17) Depresi

Penyakit liver dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :

- 1) Kekurangan gizi
- 2) Infeksi virus atau bakteri
- 3) Kelainan metabolisme
- 4) Obat-obat tertentu yang merupakan racun bagi hati
- 5) Trauma atau luka

Tim Medis khususnya Dokter dalam penanganan penyakit liver mendapatkan diagnose gejala melalui sejarah kesehatan dan tes fisik yang meliputi pemeriksaan USG untuk melihat ukuran abdomen (perut), Scan hati dengan radiotagged substances untuk menunjukkan perubahan struktur hati dan tes fungsi hati dengan pemeriksaan darah untuk mengetahui enzim-enzim hati. Salah satu gangguan yang didapatkan dalam pemeriksaan yaitu *Hepatomegaly*, dimana keadaan hati yang membesar dan mengeras.

¹⁰ Drs . Fred. Ameln, SH., 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, PT Grafikatama Jaya, Jakarta, hlm. 13.

¹¹ Dr.H. hendrojono Soewono, SH., MPA. M. Si., 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, hlm. 100.

b. Penyakit Ginjal

Penyakit ginjal disebabkan karena kebiasaan buruk atau juga karena faktor makanan yang dimakan. Kurangnya mengkonsumsi air putih juga merupakan faktor penyebab dari penyakit ginjal. Jika dilihat berdasarkan gangguan yang terjadi, penyakit ginjal dan penyebabnya adalah karena rusaknya sistem penyaringan atau yang biasa disebut dengan glomerulus. Jika glomerulus rusak yang diakibatkan karena penderita mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman dengan kandungan pemanis serta pengawet buatan. Selain itu rokok serta minuman beralkohol juga dapat memicu munculnya penyakit ginjal. Penyakit ginjal berpeluang besar menjadi penyakit kronis yang sangat mematikan apabila keadaan ginjal menjadi seperti :

1) Infeksi ginjal

Penyebab infeksi ginjal karena jaringan di dalam ginjal mengalami peradangan sehingga selaput atau kapsul ginjal yang mengelilingi ginjal akan mengalami peregangan dan ginjal dalam kondisi bengkak.

2) Batu ginjal

Penyebab batu ginjal karena urin tidak dapat keluar dari ginjal yang akan membuat salurannya mengalami pembengkakan. Urin mengeras dan menjadi Kristal menyumbat saluran kemih, menghentikan aliran urin.

3) Infeksi saluran kemih

Penyebab infeksi saluran kemih biasanya menyerang wanita. Hal ini akan sangat mengganggu kandung kemih, tetapi pada akhirnya akan menyebar pada organ ginjal. Disaat gejala terjadi, seseorang akan mengalami rasa sakit diperut, demam, menggigil, dan juga mual.

4) Kanker ginjal

Kanker ginjal mengakibatkan kerusakan dikapsul ginjal yang bisa menimbulkan peregangan dengan berlebihan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan rasa nyeri yang sangat berlebihan.

c. Penyakit Jantung

Penyakit jantung merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Hal tersebut antara lain Otot jantung yang lemah dan adanya

celah antara serambi kanan dan serambi kiri, oleh karena tidak sempurnanya pembentukan lapisan yang memisahkan antara kedua serambi saat penderita masih dalam kandungan sehingga darah bersih dan kotor tercampur. Penyakit jantung dapat menyerang orang tua, anak kecil, pria maupun wanita. Pada umumnya penyakit jantung timbul karena pola hidup yang kurang sehat sehingga memicu timbulnya penyakit jantung. Penyakit jantung adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang banyak menimbulkan kematian pada penderitanya. Penyakit jantung tergolong sebagai penyakit tidak menular. Jenis-jenis penyakit jantung seperti :

1) penyakit jantung koroner, adalah penyakit pembuluh darah yang menyuplai otot jantung

2) penyakit serebrovaskular, adalah penyakit pembuluh darah yang menyuplai otak

3) penyakit arteri perifer, adalah penyakit pembuluh darah yang menyuplai tangan dan kaki

4) penyakit jantung rematik, adalah gangguan pada otot jantung dan katup jantung akibat demam rematik, yang disebabkan oleh bakteri streptokokus

5) Deep Vein Thrombosis dan Pulmonary Embolism, adalah bekuan darah dipembuluh darah kaki yang dapat bergerak ke jantung dan paru-paru

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dimana data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, bahan hukum tersebut meliputi¹²:

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum

2. Sumber Data

¹² Buku Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder / bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literature), website, artikel/makalah, maupun pendapat para ahli (doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti)

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

a. Studi Kepustakaan

Penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". *Content analysis* adalah meneliti didasarkan pada teori.¹³

b. Wawancara

Cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari narasumber atau

responden secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment, atau untuk keperluan mendapat benda-benda dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.¹⁴

4. Metode Analisis

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran berdasarkan logika, peraturan perUndang-Undangan dan menarik kesimpulan yang telah ada. Dengan menganalisis bahan hukum primer, pada penulisan hukum ini menggunakan beberapa tahap yaitu :

a. Deskripsi hukum positif, adalah suatu proses penerapan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasaryakatan.

b. Sistematisasi hukum positif, dilakukan dengan cara :

1) Sistematisasi secara vertical, yaitu membandingkan suatu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2) Sistematisasi secara horizontal, yaitu dengan membandingkan antara satu undang-undang dengan perundangan yang lainnya.

Baik secara vertical maupun horizontal diketemukannya suatu pertentangan dimana masing-masing sistem bersesuaian namun fakta sosial yang terjadi tidak sesuai dengan hukum positif yang ada, maka sistematisasi yang digunakan adalah penalaran.

c. Intepretasi hukum, digunakan untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu masalah yang diteliti, yaitu faktor yang menghambat dalam pemberian hak atas

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm 95.

¹⁴ Ibid.

pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Interpretasi hukum gramatikal, yaitu mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
 - 2) Interpretasi hukum sistematisasi, yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- d. Analisis bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari bahan pustaka dilakukan dengan cara membanding-bandingkan pendapat hukum, mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Dalam proses penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dengan diawali dari yang bersifat umum seperti peraturan perundang-undangan atau norma hukum positif yang mengatur tentang hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu.

Secara umum masyarakat hanya mengenal istilah tahanan dan narapidana yang menjadi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan, namun jika ditelusuri penghuni Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi :

- a. Narapidana yaitu seseorang atau terpidana yang sedang mejalani pidana penjara di Lembaga Pemasyrakatan berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Narapidana digolongkan lagi menurut lama pidananya menjadi :
 - 1)Golongan B. I yaitu Narapidana dengan hukuman diatas satu tahun.

- 2)Golongan B. Iia yaitu Narapidana dengan hukuman diatas 3 bulan sampai 12 bulan
- 3)Golongan B. Iib yaitu Narapidana dengan hukuman dibawah 3 bulan
- 4)Golongan B. III yaitu narapidana yang sedang menjalani pidana/hukuman pengganti denda
- 5)Golongan B. IIIs yaitu golongan untuk para sandera karena pelanggaran pajak.

b. Anak didik Pemasyarakatan yang terdiri dari :

- 1)Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak
- 2)Anak Negara adalah anak berdasarkan putusan pengadilan harus menjalani pendidikan di Lapas Anak.
- 3)Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua menjalani pendidikan dilapas anak berdasarkan putusan pengadilan

c. Tahanan merupakan tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan yang terdiri dari :

- 1) AI : Tahanan Polisi
- 2) AII : Tahanan Kejaksaan
- 3) AIII : Tahanan Pengadilan
- 4) AIV : Pengadilan Tinggi
- 5) AV : Tahanan Mahkamah Agung

Narapidana merupakan salah satu komunitas kecil dari masyarakat yang patut mendapatkan perhatian. Bukan hanya sekedar memberikan pembinaan saja namun juga memberikan hak-hak yang sepatasnya didapatkan oleh narapidana tersebut. Petugas pemasyarakatan seharusnya dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan narapidana. Salah satu hak yang dimiliki narapida adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 PAsal 14 ayat (1) Tentang Pemasyarakatan.

Pada periode maret 2016 Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh 254 narapidana yang terdiri dari 234 laki-laki, 15 perempuan dan 5 anak. Apabila dilihat dari jumlah narapidana tersebut, lembaga pemasyarakatan

ini melebihi kapasitas. Yang mana kapasitas lapas hanya bisa menampung 148 narapidana.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Karena akan menghambat pemberian hak-hak kepada para narapidana, termasuk pemberian hak pelayanan kesehatan khususnya bagi narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu. Menurut data yang diperoleh terdapat 9 narapidana yang menderita sakit berat, terdiri dari 5 perempuan dan 4 laki-laki. Di mana sakit yang diderita oleh narapidana yaitu sakit ginjal, liver dan jantung.

Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Dompu terdapat poliklinik sebagai tempat perawatan bagi para narapidana yang sakit, di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB kabupaten Dompu terdapat seorang dokter dan seorang perawat. Dokter lapas hanya terbatas pada dokter umum dan tidak pasti ada di lapas.

Praktek dokter di Lapas Kabupaten Dompu sebenarnya dilakukan setiap hari, tetapi karena kendala pekerjaan sehingga membuat dokter Lapas sangat jarang melakukan tugasnya di Lapas dan hanya dapat melayani narapidana di akhir pekan saja. Kondisi ini tentu merugikan narapidana karena pentingnya dokter untuk melakukan pengobatan yang tepat untuk narapidana dalam hal ini narapidana yang menderita sakit berat. Sama halnya dengan dokter, keberadaan perawat di Lapas sangat penting. Karena tugas perawat adalah mengecek kondisi narapidana setiap harinya, apakah narapidana tersebut dalam kondisi sehat atau sakit. Dengan demikian kegiatan pelayanan kesehatan akan dapat terlaksana dengan baik.

Bilamana poliklinik tersedia di dalam suatu lembaga, maka peralatan dan pasokan obat-obatan harus mencukupi untuk melakukan perawatan medis dan merawat narapidana yang sakit. Di klinik Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu disediakan stok obat-obatan sebagai bentuk perawatan awal apabila ada narapidana yang sakit. Di Lapas Dompu proses pengadaan obat-obatan disiapkan berdasarkan jenis penyakit. Selain itu di poliklinik juga terdapat 3 tempat tidur dan 9 kasur tambahan untuk narapidana yang menderita sakit sehingga jumlahnya menjadi 12 kasur. Narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga

Pemasyarakatan Kabupaten Dompu di rawat khusus di poliklinik yang terdapat di Lapas tersebut. Narapidana yang menderita sakit berat tersebut ada yang baru menjalani 8 bulan dari 2 tahun masa pidananya dan ada juga yang sudah menjalani 1 tahun dari 3 tahun dari masa pidananya.

Faktor Penghambat Dalam Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat.

Dalam pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana khususnya yang menderita sakit berat di Lapas Dompu, terdapat beberapa penghambat yang membuat penanganan kesehatan atas sakit tersebut terganggu. Penghambat pelayanan kesehatan untuk narapidana-narapidana umumnya berasal dari dalam lapas tersebut. Berikut faktor yang menghambat pemberian pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kabupaten dompu.

1. Kurangnya tenaga medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu, karena hanya terdapat satu orang perawat dan seorang dokter. Dimana dokter tersebut tidak selalu ada di lapas karena kendala pekerjaan dan jarak Rumah sakit yang cukup jauh yaitu 8 kilometer dari Lapas Dompu sehingga membuat dokter Lapas sangat jarang melakukan tugasnya di Lapas dan hanya dapat melayani narapidana di akhir pekan saja. Karena jumlah petugas kesehatan yang masih minim tersebut, waktu untuk melayani narapidana yang sakit menjadi terbatas.

2. Kendala proses perijinan

Pelaksanaan Hak mendapatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus untuk Narapidana dengan penyakit tertentu seperti liver, ginjal dan jantung harus mendapatkan pelayanan yang ekstra dan dilayani oleh petugas khusus Lapas. Mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan secara intensif dan penuh dengan keseriusan serta perhatian khusus. Menurut aturan yang berlaku bahwa narapidana yang sakit dengan penyakit khusus yang dideritanya memerlukan perawatan dokter spesialis dan dapat dipindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit umum. Hak mendapatkan sarana dan prasarana antara lain tiap narapidana mendapatkan ruangan tersendiri, mendapatkan

rujukan berobat ke rumah sakit lain sesuai dengan jenis penyakit yang dideritanya, menghuni ruangan sel yang tidak bisa digabungkan dengan narapidana lain serta mendapat perlakuan perawatan kontinyu dan berkesinambungan. Terkait dengan pelaksanaan pemberian hak mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan khusus narapidana dengan penyakit tertentu dalam hal ini liver, ginjal dan jantung di anggap masih sangat kurang optimal disebabkan karena kurang adanya koordinasi dengan dokter ahli. Pimpinan Lapas Dompus susah untuk ditemui dan jarang berada di Lapas tersebut, proses perijinan untuk memindahkan narapidana ke Lapas terdekat yaitu Lapas Mataram yang mempunyai fasilitas dan tenaga medis untuk menangani sakit berat terhambat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya narapidana yang menderita sakit berat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompus belum berjalan dengan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala-kendala tersebut antara lain adalah kurangnya tenaga medis di Lapas dan lamanya proses perijinan pemindahan narapidana ke Lapas terdekat yang mempunyai fasilitas dan tenaga medis untuk menangani sakit berat. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak lapas tersebut adalah :

1. Tidak terpenuhinya hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan perawatan khusus dalam hal ini narapidana yang menderita sakit berat.
2. Lamanya proses perijinan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompus sehingga membuat penanganan lebih lanjut untuk para narapidana yang menderita sakit berat menjadi terhambat.

5. REFERENSI

Petrus Irawan Panjaitan dan Pandopatan
Simorangkir, 1995, *lembaga pemasyarakatan dalam perspektif*

sistem peradilan pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Adi Sujatno, 2004, *40 tahun pemasyarakatan mengukir citra profesionalisme*, cetakan pertama, Direktorat Jendral Pemasyarakatan departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

A Azwar , 1994, *Standar Pelayanan Medis*, materi pelatihan penerapan standar pelayanan rumah sakit, medis dan pengawasan etik, ujung pandang

Fred ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, PT Grafikatama Jaya, Jakarta

Hendrojono soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Mukum malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan